

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis laksanakan tentang analisis Yuridis Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Undang – Undang Perkawinan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perkawinan yang dilakukan di wilayah hukum Indonesia harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan, dimana satu-satunya jalur yang diakui adalah melalui agama yang sama. Hal ini berarti bahwa perkawinan antar agama tidak diperbolehkan dan dianggap tidak sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jika seseorang tetap memaksakan untuk melangsungkan pernikahan beda agama, maka pernikahan tersebut dianggap melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum positif yang berlaku di Indonesia sangat jelas dalam hal ini, dimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara tegas menyatakan bahwa perkawinan beda agama tidak diakui. Oleh karena itu, pernikahan pasangan yang memiliki agama yang berbeda tidak dapat diresmikan di Indonesia. Pernikahan antara pasangan yang beragama Islam akan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), sementara pernikahan antara pasangan yang beragama selain Islam akan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil (KCS).
2. Di Indonesia, pasangan yang melakukan perkawinan beda agama diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) UU tersebut menyatakan bahwa perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing pasangan. Jika pasangan yang menikah beda agama tidak memenuhi persyaratan ini, maka perkawinan tersebut tidak sah secara hukum. Akibat hukum bagi pasangan yang melakukan perkawinan beda agama di Indonesia antara lain adalah tidak diakui secara resmi oleh negara, sehingga pasangan tersebut tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sama seperti pasangan yang menikah sesuai dengan agama yang sama. Hal ini dapat berdampak pada hak-hak seperti hak waris, hak asuh anak, status administrasi kependudukan, hak pencatatan perkawinan. Oleh karena itu, penting bagi pasangan yang berencana untuk menikah beda agama untuk memahami

konsekuensi hukum yang mungkin timbul dari pilihan mereka.

B. SARAN

1. Bagi Hukum Pengadilan, dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, para hakim seharusnya senantiasa berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang diatur dalam undang-undang, khususnya Undang-Undang Dasar serta peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tidak terjadi tumpang tindih dalam penerapan hukum yang dapat menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat. Dengan mengikuti pedoman yang jelas dan tegas, para hakim dapat memberikan keputusan yang adil dan konsisten, sehingga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan tetap terjaga.
2. Bagi Pemerintah, pemerintah juga perlu memberikan edukasi yang lebih luas kepada masyarakat mengenai pentingnya toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan agama dalam pernikahan. Dengan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat, diharapkan dapat mengurangi konflik dan meningkatkan kerukunan antar umat beragama. Pemerintah juga dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga agama untuk menyediakan program-program pendidikan yang mendukung pernikahan beda agama.
3. Terakhir, masyarakat juga perlu memberikan dukungan dan penerimaan terhadap pasangan yang menjalani pernikahan beda agama. Dukungan dari lingkungan sekitar akan membantu memperkuat ikatan antara pasangan dan membangun rasa percaya diri dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Dengan adanya dukungan dan penerimaan dari masyarakat, pasangan yang menjalani pernikahan beda agama akan merasa lebih nyaman dan terbantu dalam mengatasi berbagai tantangan yang mungkin timbul.